



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK 7172042703720001, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 27 Maret 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, alamat di RT.029,RW.006. Lingkungan VI, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Pemohon I

[REDACTED], NIK 7172042703720001, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 23 Februari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di RT.029,RW.006. Lingkungan VI, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Bitg bertanggal 07 Februari 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]  
NIK : 7172075802050002  
TTL : Bitung, 18 Februari 2005  
Umur : 17 tahun 11 Bulan  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
No. Hp : 083133703000  
Alamat : RT 029, RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan Bitung Timur,  
Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

dengan calon suami:

Nama : [REDACTED]  
NIK : 7172042104000001  
TTL : Gorontalo, 21 April 2000  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tukang Ojek dan Buruh Harian lepas  
No. Hp : 089529412341  
Alamat : RT 013, RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Pateten Satu,  
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 27 Mei 2022 sampai sekarang dan keluarga calon Suami anak dari Para Pemohon mendesak untuk menikahkan keduanya agar supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon Suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek dan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 250.000/ hari;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hakim Tunggal menasehati kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anak perempuannya yang bernama [REDACTED] yang belum mencapai usia yang diperkenankan undang-undang dan menunda pernikahan hingga anak tersebut beumur 20 tahun, mengingat dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dan masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon bisa bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya bernama [REDACTED] sudah berumur 22 tahun’;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah berpacaran sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja berjualan di Pasar dengan gaji setiap bulan Rp 2.000.000.- ( dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan calon mempelai laki-laki dan orang tuanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja berjualan di pasar, dengan penghasilannya Rp. 2.000.000 ( dua Juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus duda cerai;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, An. Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7172024987200002 tertanggal 12 November 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1, di paraf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, An. Suami Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7172021908690001 tertanggal 25 April 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2, di paraf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] nomor 717202002080145 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3, di paraf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED] Nomor 423/Ist/Btg/VII/2005 tertanggal 07 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P4, di paraf dan diberi tanggal ;
5. Asli Surat Keterangan Penolakan nikah dengan model N5 Nomor B-72/Kua.23.04.01/PW.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bermeterai cukup

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelin, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, di paraf dan diberi tanggal ;

6. Asli surat Keterangan Nomor 16/PKM-PCD/IV/2021 tanggal 3 April 2021 dikeluarkan oleh Puskesmas Paceda, Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelin, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, di paraf dan diberi tanggal
7. Fotokopy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun ajaran 2018/2019 atas nama Firiani Kurnianingsih tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7, di paraf dan diberi tanggal;
8. Asli Surat Izin Nikah yang ditandatangani oleh [REDACTED] tertanggal 01 April 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelin, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, di paraf dan diberi tanggal;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 4.21/CIII/SDNPTTN/014/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pateten, Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelin, setelah diperiksa oleh Hkim Tunggal di beri tanda P.8, diberi tanggal dan paraf;

b. Bukti saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 16 April 1994 umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SMP, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan 006 RT.029, RW.006, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;  
di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon sebagai Paman, sedangkan calon suami anaknya Pemohon dan orang tuanya adalah tetangga;
  - Bahwa saksi ketahui bahwa anak pemohon hendak menikah namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, atau tepat baru berumur 15 sedangkan calon suaminya sudah berumur 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun olehnya orang tua mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bitung;

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sudah berumur 22 tahun dan berstatus Jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun dan sudah setahun lamanya berhubungan pacaran ;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan

2. [REDACTED] , tempat tanggal lahir Manado, 11 Agustus 2001, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pendidikan SD, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan 006. RT.029, RW.006 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon sebagai Paman, sedangkan calon suami anaknya Pemohon dan orang tuanya adalah tetangga;
- Bahwa saksi ketahui bahwa anak pemohon hendak menikah namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, atau tepat baru berumur 15 sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 tahun olehnya orang tua mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bitung;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sudah berumur 22 tahun dan berstatus Jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau pihak manapun dan sudah setahun lamanya berhubungan pacaran ;

- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama bernama [REDACTED], umur 15 tahun dengan calon suaminya , berumur 22 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, [REDACTED], umur 15 tahun dengan calon suaminya [REDACTED], umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 1 (tahun) tahun, dan calon istri sering berkunjung ke rumah dan menginap di rumah Pemohon hingga malam serta anak Pemohon meskipun belum hamil, status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka, dan calon suami bekerja sebagai penjual di pasar dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta) setiap bulannya. Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang telah lulus Sekolah Dasar, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama [REDACTED], Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin. Anak Pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 1 tahun dan sudah sering bertemu meskipun belum dalam keadaan hamil. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan wanita lain, sedangkan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan laki laki lain, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Calon suaminya dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. Anak Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.000.000. ( dua juta rupiah), dan calon suaminya juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon istrinya/anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa karena keduanya menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa punya kewajiban untuk menikahkan hal mana Pemohon semakin khawatir melanggar ketentuan hukum dan norma Agama, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Dan keduanya tidak sedang dalam ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah pergi untuk melama anak Pemohon untuk anaknya dan lamarannya diterima. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Dan berkaitan dengan bekerja sebagai penjual dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- perbulan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, dan P.7,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Akta Kematian dari Ayah kandung [REDACTED] yang memberi bukti bahwa benar ayahnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon dan Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak Pemohon yang memberi bukti anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan mempunyai anak yang bernama [REDACTED] berumur 15 tahun atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa berupa Asli Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki laki bernama [REDACTED],

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak, umur 22 tahun, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sekitar setahun dan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menyelamatkan anak anak Pemohon yang melanggar norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat, dikarenakan calon suami sering berkunjung kerumah, dan keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya, anak Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan *criminal*, rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan anak Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar setahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami sering berkunjung sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] (15 tahun), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suaminya anak Pemohon bernama [REDACTED] berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun,
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual di Pasar dengan penghasilan Rp 2.000.000. ( dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 15 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar setahun, calon suami sering berkunjung hingga malam, dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dekat hubungannya, sehingga kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya anak Pemohon dan juga calon suaminya semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengegang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,-( tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Masita Olli, S.H.I, MH** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Surianto Mahmud B.A**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Masita Olli, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Surianto Mahmud, B.A**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	110.000,-
4. Biaya Panggilan		Rp.	120.000
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>360.000,-</b>

( tiga ratus enam puluh ribu rupiah)